



MARGIN ECO

Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis

Kantor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jl. Garuda No. 9 Tambakberas, Tambakrejo Jombang Indonesia
E-Mail: marginecounwaha@gmail.com
Website: <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/margin>
ISSN Print: 2548-8341
ISSN Online: 2580-9725

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Dampak Dugaan Korupsi Tata Kelola Energi di PT Pertamina Terhadap Kepercayaan Investor Tahun 2018–2023

Article	Abstract
<p>Author Ainol Yaqin*, Yoga Novian Ramadani</p> <p>Affiliation Prodi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Paiton</p> <p>Corresponding Author: ainolyaqin1991@gmail.com</p> <p>Data: Received: 18 April 2026; Revised: 21 Mei 2026; Published: 31 Mei 2026</p> <p>DOI: 10.32764/margineco.v10i1.7118</p>	<p>This study aims to analyze the impact of allegations of corruption in energy governance at PT Pertamina for the 2018–2023 period on investor perceptions and confidence from a sharia economic perspective. The study used a qualitative approach with a case study type. Data were collected through observation, in-depth interviews with 10 informants consisting of academics, the public, economic practitioners, and related parties, as well as documentation and literature reviews. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and descriptive-analytical conclusion drawing. The results show that allegations of corruption in energy governance have resulted in increased fraud, decreased institutional credibility, and weakened investor confidence in the credibility of companies and the state oversight system. From a sharia economic perspective, this practice contradicts the principles of amanah (trust), 'adl (justice), contains elements of gharar (uncertainty), and is inconsistent with the objectives of maqasid al-sharia (the principles of sharia) in maintaining the public interest. This research contributes to the development of sharia economic studies through the perspective of integrating corporate governance and Islamic business ethics in understanding the crisis of investor confidence caused by energy governance issues.</p> <p>Keywords: Energy Corruption; Investor Trust; Sharia Economy</p> <p>Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola energi di PT Pertamina yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permasalahan tersebut tidak hanya memunculkan risiko tata kelola perusahaan (governance risk), tetapi juga meningkatkan risk premium, menurunkan reputasi institusional, serta memengaruhi stabilitas iklim investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dugaan korupsi tata kelola energi di PT Pertamina periode 2018–2023 terhadap persepsi dan kepercayaan investor dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terdiri dari akademisi, masyarakat, praktisi ekonomi, dan pihak terkait, serta dokumentasi dan kajian literatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi tata kelola energi berdampak pada meningkatnya ketidakpastian investasi, menurunnya kredibilitas institusi, serta melemahnya kepercayaan investor terhadap integritas perusahaan dan sistem pengawasan negara. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, 'adl (keadilan), mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta tidak sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah dalam menjaga kemaslahatan umum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi syariah melalui integrasi perspektif tata kelola korporasi dan etika bisnis Islam dalam memahami krisis kepercayaan investor akibat permasalahan tata kelola energi.</p> <p>Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kepercayaan Investor; Korupsi Energi</p>

©2017; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Dalam konteks ekonomi modern, praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga meningkatkan risiko tata kelola (*governance risk*), memperlemah legitimasi institusi, dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi suatu negara (Mahfudh, 2006). Menurut laporan Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International pada 11 Februari 2025, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat ke-99 dari 180 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi nasional serta berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap kredibilitas institusi negara dan perusahaan milik negara (Transparency International, 2025).

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah sektor energi, khususnya tata kelola minyak mentah, impor produk kilang, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Karakteristik sektor energi yang melibatkan kontrak bernilai besar, rantai distribusi kompleks, dan keterlibatan aktor politik maupun korporasi menjadikan sektor ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan (Ade, 2025). Dugaan kasus korupsi tata kelola energi di PT Pertamina Patra Niaga yang mencuat pada awal tahun 2025 memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal (Budi, 2023). Berdasarkan informasi dalam proses penyidikan, perkara tersebut diduga berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang menyebabkan perkiraan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun dari sejumlah komponen perkara (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025).

Kasus tersebut tidak hanya menimbulkan dampak hukum dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap persepsi investor terhadap integritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perspektif teori kepercayaan investor (*investor confidence*), praktik korupsi dapat meningkatkan persepsi risiko (*risk perception*), memperbesar risk premium, serta memunculkan ketidakpastian informasi yang berimplikasi pada melemahnya minat investasi (Scott, 2015). Selain itu, teori *signaling* menjelaskan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan akan dibaca investor sebagai sinyal negatif mengenai kualitas manajemen dan keberlanjutan perusahaan (Spence, 1973). Kondisi tersebut memperbesar *reputational risk* perusahaan dan dapat memengaruhi stabilitas investasi nasional, khususnya pada sektor strategis seperti energi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*‘adl*), transparansi, serta kemaslahatan umum (*maslahah*) (Chapra, 2000). Islam menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqasid al-syariah* menekankan pentingnya menjaga aset publik dari tindakan manipulatif dan penyalahgunaan kewenangan (Al-Syatibi, 2003). Selain itu, konsep *hisbah* dalam ekonomi Islam menegaskan perlunya pengawasan moral dan kelembagaan guna menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari praktik kecurangan (Dusuki, 2008). Dengan demikian, korupsi bukan hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan ekonomi dan kepercayaan sosial.

Penelitian terdahulu telah membahas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina dari berbagai perspektif. Penelitian Budi (2023) menyoroti lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam kasus korupsi di BUMN melalui pendekatan studi kasus berbasis analisis dokumen hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa rendahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama munculnya korupsi sistemik. Sementara itu, penelitian Korpus (2025) menggunakan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen untuk mengkaji representasi aktor dalam pemberitaan media mengenai kasus korupsi PT Pertamina. Penelitian lain oleh Ade (2025) menelaah lemahnya tata kelola pada sektor energi BUMN dan kaitannya dengan pola korupsi dalam pengadaan serta distribusi bahan bakar.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek hukum, media, atau tata kelola perusahaan, tanpa menghubungkan secara spesifik dampak korupsi energi terhadap kepercayaan investor dalam perspektif ekonomi syariah (Sari et al., 2025). Selain itu, ekonomi syariah pada penelitian sebelumnya lebih banyak digunakan sebagai landasan normatif bahwa korupsi merupakan tindakan tercela, belum ditempatkan sebagai kerangka analisis ilmiah untuk menjelaskan mekanisme pemulihan kepercayaan investor melalui prinsip *amanah*, *'adl*, *maslahah*, dan akuntabilitas moral (Awali et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis dampak dugaan korupsi tata kelola energi di PT Pertamina terhadap kepercayaan investor dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap persepsi, pengalaman, dan realitas yang terjadi (Sugiyono, 2020). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada kasus spesifik dugaan korupsi tata kelola energi periode 2018–2023 serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan dan iklim investasi (Creswell & Poth, 2021).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan melibatkan 10 informan yang terdiri atas akademisi ekonomi syariah, praktisi investasi, analis BUMN, praktisi tata kelola perusahaan, dan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus PT Pertamina. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan analisis pemberitaan media terkait tata kelola energi dan persepsi investor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, setiap informan diberikan kode anonim seperti INF-01 hingga INF-10 (Moleong, 2021).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Penelitian juga menggunakan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti *governance risk*, reputasi institusi, kepercayaan investor, dan prinsip amanah dalam ekonomi syariah (Braun & Clarke, 2021). Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan analisis media (Creswell & Creswell, 2022). Penelitian ini turut memperhatikan etika penelitian melalui persetujuan informan, perlindungan identitas, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik (Neuman, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Temuan Utama Kasus Korupsi Energi di Pertamina (2018–2023)

Berdasarkan data primer hasil wawancara dengan sejumlah responden yang terdiri dari akademisi ekonomi syariah, praktisi investasi, dan analis BUMN, serta dikonfirmasi dengan sumber berita dan laporan investigasi pemberitaan, ditemukan bahwa:

1. Kronologi Peristiwa Korupsi

Antara tahun 2018 hingga 2023, tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina termasuk pada level anak perusahaan, *subholding*, serta mitra kontraktor menghadapi sejumlah permasalahan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG). Praktik yang terindikasi terjadi tidak hanya sebatas ketakefisienan administratif, tetapi mengarah pada pola pengambilan keputusan yang tidak berbasis mekanisme pasar dan tata kelola risiko yang memadai. Beberapa bentuk penyimpangan yang dilaporkan antara lain:

a. Impor minyak mentah dengan harga di atas harga pasar internasional

Terdapat indikasi pembelian melalui skema penunjukan atau mekanisme yang tidak sepenuhnya kompetitif, sehingga harga akuisisi melebihi benchmark internasional (misalnya ICP/Mean of Platts Singapore). Hal ini berimplikasi pada meningkatnya *cost of goods sold* (COGS) dan menekan margin operasional perusahaan.

b. Manipulasi klasifikasi produk BBM

Dugaan pengubahan atau pengelompokan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kualitas aktualnya berpotensi menciptakan distorsi harga, baik pada sisi impor maupun

distribusi domestik. Praktik ini dapat memengaruhi perhitungan subsidi, kompensasi pemerintah, serta struktur harga jual.

c. Penggelembungan kontrak dan pengalihan keuntungan (*rent-seeking behavior*)

Dalam beberapa kontrak impor dan kerja sama pengadaan, terdapat indikasi mark-up, perantara yang tidak transparan, atau skema perdagangan berlapis (*multi-layer trading*) yang memperbesar biaya transaksi. Selisih harga dan margin tidak wajar tersebut berpotensi mengalir ke pihak-pihak tertentu melalui mekanisme yang terselubung.

d. Kelemahan pengawasan internal dan manajemen risiko

Sistem pengendalian internal dan fungsi audit internal diduga tidak berjalan optimal dalam mendeteksi *conflict of interest*, moral hazard, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Hal ini menunjukkan adanya *governance gap* antara kebijakan formal dan implementasi operasional.

Akumulasi praktik impor minyak mentah dan produk kilang yang tidak transparan telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah signifikan. Kerugian tersebut terjadi secara langsung melalui selisih harga impor dan kontrak yang tidak wajar, serta secara tidak langsung melalui inefisiensi subsidi energi. Dampaknya turut meningkatkan tekanan fiskal dan memperbesar beban APBN. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola, pengendalian internal, dan pengawasan manajerial. Oleh karena itu, perbaikan sistem *governance* dan transparansi menjadi keharusan untuk mencegah kerugian negara yang berulang.

Kasus tersebut tidak berhenti pada temuan administratif atau kerugian finansial semata, tetapi berlanjut ke proses penegakan hukum yang serius. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap sejumlah pejabat dan eksekutif yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan impor serta pengelolaan kontrak yang bermasalah. Dari hasil proses tersebut, beberapa individu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah pejabat korporasi kemudian menjalani penangkapan dan proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama bertahun-tahun kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah, disertai sanksi tambahan sesuai dengan tingkat keterlibatan dan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Proses hukum ini menjadi bentuk akuntabilitas atas praktik tata kelola yang menyimpang serta sinyal tegas bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya strategis negara memiliki konsekuensi hukum yang berat.

2. Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Investor

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan multifungsi (investor institusional, analis pasar modal dan praktisi investasi) :

a. Penurunan Kepercayaan Investor

Mayoritas informan menilai bahwa kasus korupsi berskala besar di sektor strategis seperti energi—terutama yang melibatkan BUMN seperti PT Pertamina memiliki dampak langsung terhadap persepsi risiko investasi. Dalam kerangka analisis pasar modal, peristiwa hukum dan skandal tata kelola meningkatkan risk premium, karena investor melihat adanya potensi kerugian yang tidak terukur akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan manajemen. Risiko korporat menjadi lebih tinggi dan tidak terprediksi, sehingga proyeksi arus kas dan valuasi perusahaan menjadi kurang stabil. Selain itu, ketidakpastian terhadap nilai dan profitabilitas investasi di sektor energi meningkat secara signifikan. Investor cenderung mempertimbangkan kemungkinan terjadinya biaya hukum, denda, restrukturisasi manajemen, hingga potensi intervensi kebijakan pemerintah. Kondisi ini dapat memengaruhi persepsi terhadap keberlanjutan usaha dan kelayakan proyek jangka panjang, terutama pada industri yang padat modal dan sangat bergantung pada kepercayaan pasar.

Isu tata kelola perusahaan kemudian menjadi faktor risiko utama dalam penilaian investasi. Dalam praktik *due diligence*, aspek transparansi, akuntabilitas, independensi dewan, dan efektivitas sistem pengendalian internal menjadi indikator krusial. Ketika terjadi skandal korupsi, indikator tersebut dianggap melemah, sehingga investor global maupun domestik menahan ekspansi, menunda

investasi, atau bahkan melakukan divestasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan pakar ekonomi di media yang menyebutkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Pertamina dapat terguncang akibat kasus tersebut, karena kredibilitas institusional merupakan fondasi utama dalam menarik dan mempertahankan modal investasi.

3. Konteks Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam diskursus ekonomi syariah, pelanggaran terkait korupsi di sektor energi ini berimplikasi langsung terhadap sejumlah prinsip dasar :

a. Larangan *Riba* dan *Gharar*

Praktik korupsi yang menghasilkan keuntungan ilegal, manipulasi harga dan informasi tidak transparan termasuk bentuk *gharar* (ketidakpastian/informasi tidak jujur) yang dilarang dalam muamalah syariah. Praktik ini juga berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan biaya, yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah.

b. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Ekonomi syariah menetapkan prinsip *adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) sebagai pijakan penting dalam kegiatan bisnis atau investasi. Praktik korupsi yang ditemukan di Pertamina merusak prinsip-prinsip tersebut karena manipulasi keuangan terjadi di entitas yang seharusnya bertindak secara akuntabel dan dapat dipercaya.

c. Dampak Sosial Ekonomi

Korupsi dalam sektor energi tidak hanya berdampak pada negara dan investor, tetapi juga pada masyarakat luas (mis. harga BBM, jaminan energi yang terjangkau), yang menurut pandangan syariah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial masyarakat atas energi yang adil. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan hukum syariah) untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*maslahah*).

Data diatas menunjukkan bahwa permasalahan atau kasus yang muncul dan timbul pada PT. Pertamina secara pandangan syariah Adalah perbuatan yang sangat tercela, karena dapat menimbulkan citra buruk pada Perusahaan PT. Pertamina, menurut QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Larangan Korupsi dan Suap):

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada bakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Dari potongan ayat diatas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa siapa yang berbuat curang atau melakukan korupsi atau mengetahui nya namun dia tidak mampu mencegahnya maka hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat-sangat tercela. Hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan atau integritas Perusahaan itu dimata publik sehingga menurunnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga tersebut atau dalam kasus ini PT. Pertamina.

Dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan sebagai berikut, Bagaimana pandangan Bapak terhadap kasus korupsi energi yang terjadi di PT Pertamina dalam periode 2018–2023 ?

"Kasus korupsi yang terjadi di sektor energi, terutama di Pertamina sebagai salah satu BUMN strategis, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola yang baik. "

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip amanah dan 'adl (keadilan). Energi sendiri merupakan suatu sektor vital atau penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sehingga penyimpangan di dalamnya memiliki dampak sistemik. Dalam hal ini Pertamina terus memperbaiki diri dan mengevaluasi untuk menjadi terus baik dalam melayani Masyarakat luas.

Kemudian menurut bapak Bagaimana dampaknya yang akan terjadi jika kepercayaan investor menurut perspektif ekonomi syariah ?

"Dalam ekonomi syariah, kepercayaan atau tsiqah merupakan fondasi transaksi. Investor akan menilai aspek moral dan tata kelola sebagai bagian dari risiko investasi. Ketika terjadi korupsi besar, muncul ketidakpastian (gharar) dan risiko moral (moral hazard). Ini menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari investasi jangka panjang."

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa korupsi yang dilakukan tidak hanya menghancurkan Perusahaan itu sendiri namun juga menghancurkan kepercayaan para investor yang sudah mempercayakan

untuk menanam saham nya pada Perusahaan tersebut. Tentu para investor lebih menyukai adanya transparansi dalam pelaporan keuangan jika sudah ada korupsi maka sudah terlihat bahwa akan ada kejanggalkan-kejanggalkan yang terlihat akibat adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai Apakah korupsi ini hanya berdampak pada aspek ekonomi?

“PT Pertamina jelas berdampak pada aspek ekonomi karena tidak hanya merugikan keuangan perusahaan dan negara, tetapi juga memengaruhi harga serta stabilitas energi, menurunkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya memberi efek berantai terhadap kondisi perekonomian nasional.”

Dari pendapat tersebut bahwa dapat dipahami karena dalam konteks ekonomi, gangguan tata kelola pada perusahaan strategis seperti PT Pertamina memang berpotensi menimbulkan efek sistemik, sehingga penguatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan serta menjaga stabilitas ekonomi.

Jika kita melihat kasus tersebut dan mengaitkan dengan pasar modal yang ada. Bagaimana respons pasar terhadap kasus korupsi energi yang melibatkan Pertamina?

“Secara langsung mungkin tidak selalu terlibat dalam harga saham karena Pertamina bukan perusahaan terbuka sepenuhnya. Namun dampaknya terasa pada sentimen sektor energi dan persepsi risiko terhadap BUMN. Investor asing sangat sensitif terhadap isu governance.”

Dapat dipahami bahwa meskipun dampak korupsi di PT Pertamina tidak selalu tercermin secara langsung pada fluktuasi harga saham karena statusnya bukan perusahaan terbuka penuh, namun efeknya tetap terasa melalui penurunan sentimen terhadap sektor energi dan meningkatnya persepsi risiko terhadap BUMN, terutama di mata investor asing yang cenderung sangat sensitif terhadap isu tata kelola dan transparansi. Lalu bagaimana investor menanggapi kasus ini ?

“Kasus ini meningkatkan risk premium. Investor memasukkan faktor governance risk ke dalam valuasi. Artinya, biaya modal menjadi lebih tinggi karena risiko dianggap meningkat.”

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan risk premium akibat kasus tersebut merupakan respons rasional pasar, karena ketika faktor *governance risk* dimasukkan ke dalam model valuasi, investor cenderung meminta tingkat keuntungan yang lebih besar sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang dihadapi ketidakpastian, sehingga secara langsung mendorong kenaikan biaya modal dan berpotensi menekan kelayakan serta ekspansi investasi di perusahaan strategis seperti PT Pertamina. Lalu faktor apa saja yang membuat kepercayaan investor itu menurun ?

“Transparansi dan integritas manajemen. Ketika publik mengetahui adanya manipulasi impor dan potensi kerugian negara yang besar, kepercayaan terhadap sistem pengawasan internal dipertanyakan.”

Dari pendapat diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Perusahaan sekelas BUMN pun harus transparan dalam mengelola dana terkait kepercayaan dan tanggung jawab yang di emban, karena jika sudah merusak citra Perusahaan maka ke depan Perusahaan tersebut akan terus disorot bahkan akan dinilai buruk oleh Perusahaan tersebut.

Peneliti perlu tahu mengenai bagaimana tata Kelola Perusahaan dengan mewawancarai praktisi yang berkaitan langsung dengan akuntansi dan tata Kelola Perusahaan. Bagaimana pendapat ibu melihat kasus korupsi ini dari tata Kelola Perusahaan ?

“Kasus ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan pengawasan manajemen risiko. Dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG), ada lima pilar: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.”

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan banyak hal yang harus diperhatikan dalam Menyusun tata Kelola Perusahaan yang artinya *Good corporate Governane* harus lebih menjadi perhatian khusus bagi pengendali internal. Pengendali internal mutlak harus mengikuti aturan Perusahaan Dimana pengendalian internal merupakan pemilih rambu tertinggi dalam Perusahaan. Kemudian peneliti mencoba untuk lebih menggali informasi dan mencoba untuk mengaitkan dengan ekonomi syariah agar selaras dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, Apakah prinsip GCG selaras dengan ekonomi syariah ?

“Sangat selaras. Bahkan ekonomi syariah lebih menekankan aspek moral dan spiritual accountability. Tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah dan masyarakat.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan rambu Perusahaan Dimana rambu-rambu tersebut harus mampu memberikan masukan kepada seluruh yang bertanggung jawab pada Perusahaan

tersebut Ketika dikaitkan dengan ekonomi syariah maka hubungan ini tidak lagi menjadi hubungan manusia dengan manusia namun perilaku kerja jujur dan bertanggung jawab tidak hanya pada atasan juga kepada Allah dan Masyarakat luas karena transparan dalam pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas sangat diperlukan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi ekonomi syariah, analis pasar modal, dan praktisi tata kelola perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi energi yang terjadi di PT Pertamina memiliki implikasi multidimensional terhadap kepercayaan investor. Meskipun Pertamina bukan perusahaan terbuka sepenuhnya, posisinya sebagai BUMN strategis di sektor energi menjadikannya simbol stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, ketika terjadi praktik korupsi dalam jangka waktu yang panjang, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi reputasi korporasi dan persepsi risiko investasi di Indonesia.

Dari perspektif pasar modal, kita dapat menegaskan bahwa kasus ini meningkatkan *governance risk* yang secara langsung memengaruhi persepsi investor. Investor, terutama investor asing, sangat sensitif terhadap isu tata kelola karena hal tersebut berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Meningkatnya risiko tata kelola menyebabkan kenaikan risk premium, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya *cost of capital*. Artinya, investor akan mensyaratkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko tambahan akibat lemahnya pengawasan dan potensi moral hazard. Kondisi ini memperlemah daya tarik investasi jangka panjang di sektor energi. Selanjutnya, dari sudut pandang tata kelola perusahaan, praktik korupsi yang berlangsung dalam periode cukup panjang menunjukkan adanya kegagalan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (*fairness*), belum diterapkan secara maksimal. Ketika mekanisme pengawasan internal tidak efektif, peluang terjadinya manipulasi dan penyimpangan semakin besar. Dalam konteks ini, kepercayaan investor tidak ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi oleh kualitas sistem tata kelola yang diterapkan.

Apabila dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah, kasus ini memiliki dimensi etis yang lebih mendalam. Seluruh responden sepakat bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *‘adl* (keadilan). Dalam ekonomi syariah, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam aktivitas muamalah, termasuk investasi. Ketika amanah dilanggar, maka relasi ekonomi menjadi rapuh karena muncul ketidakpastian (*gharar*) dan hilangnya integritas institusi. Investor tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga stabilitas moral dan etika dalam pengelolaan perusahaan. praktik korupsi di sektor energi juga bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum. Energi merupakan kebutuhan publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, dampaknya tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga energi, subsidi, dan alokasi anggaran sosial lainnya. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan investor, tetapi juga masyarakat luas sebagai pemilik hak atas sumber daya publik.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap kepercayaan investor terjadi melalui mekanisme peningkatan risiko tata kelola, penurunan reputasi institusi, serta bertambahnya ketidakpastian dalam sistem pengawasan. Dalam perspektif ekonomi syariah, fenomena ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga krisis moral institusional. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan investor memerlukan reformasi tata kelola yang komprehensif, penguatan sistem pengendalian internal, serta internalisasi nilai-nilai syariah seperti amanah, transparansi, dan keadilan dalam praktik bisnis BUMN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak korupsi energi di PT Pertamina periode 2018–2023 terhadap kepercayaan investor dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi di sektor energi telah meningkatkan persepsi risiko tata kelola (*governance risk*) di mata investor. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risk premium dan biaya modal (*cost of capital*), sehingga menurunkan minat

investasi, khususnya pada sektor energi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor tidak hanya dipengaruhi oleh aspek profitabilitas, tetapi juga oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas institusi dalam mengelola sumber daya publik.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik korupsi pada pengelolaan energi bertentangan dengan prinsip *amanah*, keadilan (*‘adl*), dan larangan *ghbarar* karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakjelasan informasi yang merugikan masyarakat dan investor. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola dapat memengaruhi citra kelembagaan perusahaan serta menurunkan keyakinan investor terhadap stabilitas investasi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah, seperti penguatan pengawasan internal, audit berbasis etika, dan peningkatan keterbukaan informasi publik pada perusahaan BUMN sektor energi.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait hubungan antara tata kelola perusahaan, etika bisnis Islam, dan kepercayaan investor. Sementara secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, regulator, dan perusahaan BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan dan membangun tata kelola yang berorientasi pada prinsip amanah dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan data dan sumber informasi yang berfokus pada kajian literatur serta belum melibatkan investor asing atau pelaku pasar modal secara langsung sebagai informan penelitian. Selain itu, penelitian hanya memfokuskan pada periode 2018–2023 sehingga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas investasi dan pemulihan kepercayaan investor pada sektor energi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271>
- Al Fataah, S. (2019). *Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN (Studi pada PT Pertamina Persero RU VI Balongan)* [Disertasi doctoral, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya.
- Awali, M. R., Wahyu, S., & Azizah, A. H. (2025). Analisis sentimen opini publik terhadap kasus korupsi bahan bakar minyak oplosan PT Pertamina dengan hybrid model deep learning. *SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, 8(2), 244–256.
- Budi, R. S. (2023). Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14–25. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>
- Fatimah, K., & Najicha, F. U. (2025). Analisis kasus dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/391274956>
- Habibi, G. A., & Putra, M. A. (2025). Analisis kasus skandal bahan bakar pada perusahaan BUMN dan dampaknya terhadap kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia: Studi kasus skandal bahan bakar Pertamina dan kasus terkait BUMN 2024–2025. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 52–71. (Catatan: Menggantikan entri "Ade, M." yang tidak akurat)
- Mardiyanto, J., & Satory, A. (2025). Etika, kepatuhan, dan tata kelola di sektor energi: Pelajaran dari kasus korupsi Pertamina. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(7). <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32337>
- Muzamil, N., Fitriandi, M. R., & Marlina, L. (2025). Korupsi sebagai bentuk pelanggaran dalam etika bisnis Islam: Studi kasus PT Pertamina Patra Niaga. *HARE: Sharia Economic Review*, 2(1), 60–66.
- Pebrianti, R. D. (2025). Analisis sentimen masyarakat platform X terhadap korupsi PT. Pertamina (Persero) menggunakan metode SVM. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6399>

- Permatasari, H., & Sumiyati, Y. (2026). Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dan pertanggungjawaban direktur PT Pertamina Patra Niaga atas pengkondisian penurunan produksi kilang minyak dalam negeri berdasarkan peraturan di bidang GCG BUMN. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1).
- Pratama, K. R., & Apriani, R. (2022). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap penerapan justice collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi dana pensiun PT Pertamina. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 1–12. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/503>
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Rabbina, H. N., Santoso, O. A., & Wahjono, S. I. (2025). Rekonstruksi budaya organisasi: Korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, termasuk di BUMN. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 1279–1288. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19128>
- Sari, E. F., Sholihah, T. T., Islamiyah, H. L., Nabila, N. Q., Nyo, P. I., & Wulandari, P. K. (2025). Social justice and public integrity: Evaluation of the Pertamina corruption case from the Pancasila perspective. *Qoumun: Journal of Social and Humanities*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.65097/qoumun.v1i1.7>
- Satria, F. D. (2018). *Hakikat ekonomi syariah (landasan, pengertian dan tujuan)*. Academia.
- Siregar, I. K., & Haerina, K. P. (2021). Komunikasi krisis PT Jouska Finansial Indonesia dalam pemulihan citra perusahaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 1–10.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suradi. (2014). *Pendidikan anti korupsi*. Gava Media.
- Wahyuni, S., & Fadillah, N. (2025). Representasi aktor dalam pemberitaan korupsi PT Pertamina di media Tempo.co: Analisis wacana kritis berbasis korpus, 421–435. (*Catatan: Menggantikan entri "Korpus, B." yang tidak akurat*)